

PERUBAHAN PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA –PPS KUTE PANANG-KABUPATEN ACEH TENGAH-PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019-KIP KABUPATEN ACEH TENGAH 2018

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH NOMOR ,38/HK.03.02-Kpt/1104/KIP-KAB/VIII/2018, 7 HALAMAN

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH NOMOR: 25 /HK.03.02-Kpt/1104/KIP-KAB/111/2018 TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN KUTE PANANG KABUPATEN ACEH TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : - Untuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Tengah tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor 25 /HK.03.02-Kpt/ 1104/KIP• KAB/III/2018 tentang Penetapan Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

- **Dasar hukum dalam Keputusan ini adalah :**
UU RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182); PKU No 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (BNRI Tahun 2018 No 28); PKPU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019; KPTS RI No 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum; Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh; Kpt KIP-KAB Aceh Tengah No.07/HK.03.02-Kpt/1104/KIP-KAB/III/2018 tentang Penetapan/Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Aceh Tengah untuk pemilihan umum Tahun 2019; Kpt KIP-KAB Aceh Tengah No.08/HK.03.02-Kpt/1104/KIP-KAB/III/2018 tentang Penetapan/Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Rusip Antara Kabupaten Aceh Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2019; Kpt KIP-KAB Aceh Tengah No.09/HK.03.02-Kpt/1104/KIP-KAB/III/2018 tentang Penetapan/Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2019; Kpt KIP-KAB Aceh Tengah No.10/HK.03.02-Kpt/1104/KIP-

KAB/III/2018 tentang Penetapan/Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2019; Kpt KIP-KAB Aceh Tengah No.26/HK.03.02-Kpt/1104/KIP-KAB/III/2018 tentang Perubahan KPT KIP KAB Aceh Tengah No. 07/HK.03.02-Kpt/1104/KIP-KAB/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara sebelas Kecamatan di Kabupaten Aceh Tengah untuk Pemilihan Tahun 2019;

- **Dalam Keputusan ini diatur tentang :**
Menetapkan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 serta Merubah Posisi Jabatan Ketua Panitia Pemungutan Suara Kampung Pantan Sile Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah pada Pemilu Tahun 2019.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal 15 Agustus 2018
- Keputusan ini merupakan Perubahan terhadap Keputusan Nomor: 25 /HK.03.02-Kpt/1104/KIP-KAB/111/2018
- Lampiran 3 halaman